

**PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DI DALAM HAK - HAK
ISTIMEWA DAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

MIA RIEDWINA NURYANTI

N R P 2 8 8 0 0 3 2

NIRM 88.7.004.12061.06008

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1994**

Surabaya, September 1994

Mahasiswa yang bersangkutan


Mia Riedwina Nuryanti

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.


H.R.S. Efendy, S.H.


Henry Soegeng, S.H.

Jaman dahulu belum dikenal adanya Hukum Internasional yang modern, namun Duta-duta Besar diberikan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa tertentu, meskipun tidak oleh hukum, tetapi oleh agama, sehingga di mana-mana seorang Duta Besar dianggap sebagai orang suci (Sacrosanct).

Namun dari bukti sejarah nampak bahwa hubungan antar individu, kelompok maupun bangsa merupakan bagian dari proses kehidupan manusia. Adanya sejumlah negara di dunia ini masih diperlukan suatu persyaratan lain, yaitu suatu hubungan yang tetap antara anggota masyarakat Internasional. Hubungan tersebut dapat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan maupun kepentingan lain. Agar jalinan tersebut dapat dilakukan dengan baik, diperlukan suatu tatanan atau peraturan untuk memelihara dan mengatur hubungan tersebut. Tatanan yang dimaksud tersebut terdapat di dalam Norma Hukum Internasional.

Hubungan antar negara itu tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, karena Hukum Internasional merupakan aturan yang diperlukan dalam membina hubungan dengan baik dalam pergaulan antar negara. Hubungan yang tetap dan terus menerus itu dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain mela-

lui Diplomatik dan Konsuler.

Oleh karena itu hubungan diplomatik yang sebelumnya diatur menurut Hukum Kebiasaan Internasional, diusahakan pengaturannya melalui Kongres Wina 1815 yang diubah kemudian dengan Protokol Aix-La Chapelle 1818. Selama masa itu azas-azas hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik masih belum diatur tersendiri, hal itu baru dikukuhkan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik yang mengaturnya secara menyeluruh.

Indonesia baru meratifikasi Konvensi Wina 1961 pada tahun 1982 yakni dengan UU No. 1 Tahun 1982. Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan, namun tidak menerima Protokol Opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib.

Walaupun hak-hak istimewa dan hak kekebalan diplomatik telah dikukuhkan dalam Konvensi Wina 1961 dan telah banyak negara yang menjadikan pihak dalam konvensi, tetapi masih banyak terjadi tindakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Apalagi konvensi tidak mengatur secara tegas sanksi-sanksi yang harus diambil dalam menghadapi tindakan pelanggaran dan pertimbangan terhadap hak-hak

istimewa dan hak kekebalan diplomatik.

Setelah dikeluarkannya berbagai konvensi tersebut telah menandai perkembangan kemajuan prinsip-prinsip Hukum Diplomatik, termasuk kodifikasinya yang tidak saja merupakan ketentuan-ketentuan yang penting untuk mengatur hubungan antar bangsa tetapi lebih dari itu telah diperluas lagi dengan hubungan konsuler antar negara termasuk misi-misi khusus dan pencegahan serta penghukuman bagi tindak-tindak kejahatan yang dilakukan terhadap para diplomatik, perlu diberikan upaya-upaya yang terkonsolidasi dalam rangka mengurangi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Nampaknya PBB merupakan mekanisme yang paling tepat untuk mengadakan koordinasi dan konsolidasi dalam mencari upaya-upaya itu.

Apabila terjadi pelanggaran yang serius terhadap perlindungan, pengamanan dan keselamatan bagi perwakilan dan pejabat diplomatik serta konsuler di negara-negara anggota maka negara-negara itu diminta segera melaporkan kepada Sekjen PBB termasuk langkah-langkah yang telah diambil dalam menghadapi para terdakwa dan usaha-usaha menghindari terulangnya pelanggaran-pelanggaran semacam itu.

Di dalam pembahasan tentang pelaksanaan Hubungan

Diplomatik ini, ada beberapa masalah penting kaitannya dengan hak-hak istimewa dan hak kekebalan diplomatik, apakah hak-hak istimewa dan hak kekebalan diplomatik itu dapat diberlakukan antara negara penerima dengan negara pengirim?

Untuk membahas masalah tersebut di atas, perlu melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendasarkan pada Statuta Mahkamah Internasional dan Konvensi Wina 1961, khususnya yang menyangkut dan ada kaitannya dengan masalah hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik. Sumber data yang dipergunakan dalam pembahasan masalah diperoleh dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, pendapat para sarjana. Data-data yang diperoleh dikumpulkan dan di analisa dengan menggunakan metode deduktif yang maksudnya adalah suatu pengolahan data yang dimulai dengan mengungkapkan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menuju ke hal-hal yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Dalam membahas permasalahan di atas dibagi dalam beberapa fase yaitu sebagai berikut :

- Fase pengumpulan data : satu bulan.
- Fase pengolahan data : tiga bulan.
- Fase analisa data : dua bulan.

Hasil yang diperoleh dari analisa terhadap permasalahan dapat disimpulkan bahwa hak-hak istimewa dan hak kekebalan diplomatik dapat diberlakukan antara negara penerima dengan negara pengirim dapat dibenarkan. Hubungan antar bangsa terbukti sudah ada sejak jaman purbakala. Hubungan antar bangsa tersebut, dilihat dari prespektif kesejarahan, sudah cukup tua. Hubungan ini terkait antar bangsa, kelompok, suku, individu yang bersifat kesepakatan-kesepakatan longgar dan kebanyakan non formal.

Namun dengan perkembangan yang pesat mengenai prinsip-prinsip Hukum Internasional, teristimewa Hukum Diplomatik di masa sebelum dan sesudah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sejak pra Kongres Wina 1815 yang kemudian dirubah menjadi protokol Aix-La Chapelle 1818 di mana mulai diatur tentang pangkat diplomatik yang dikenal dengan "Regulation of Vienna". Kemudian setelah dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terbentuknya dua Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963, maka usaha-usaha kodifikasi di bidang Hukum Diplomatik semakin berkembang.

Hubungan Diplomatik tersebut dilakukan oleh suatu negara dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut dalam Hubungan Internasional bukan mengandung aspek politik saja, tetapi juga aspek-aspek ekonomi, sosial dan kultural.

